

Perlindungan Konsumen atas Praktik Pembulatan Timbangan Laundry dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UUPK

Zelumniatul Aisyah

STIS Nurul Qarnain, Balet Baru Sukowono, Jember

Email: zelumniatul.a.@student.stisnq.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the practice of weight rounding in laundry services and its impact on consumer protection from the perspective of Islamic Economic Law and the Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999). Using a qualitative method with a normative and empirical legal approach, the research was conducted in Sukowono District, Jember Regency. The data were obtained from interviews, observation, and documentation involving laundry service owners and consumers. The findings reveal that weight rounding practices often result in consumer losses due to inaccurate calculations of laundry fees. From the perspective of Islamic Economic Law, such practices violate the principles of fairness and honesty (amanah). Meanwhile, under the Consumer Protection Law, business actors are required to provide accurate and transparent information regarding services and costs. This study emphasizes the importance of applying ethical business principles and compliance with consumer protection regulations to ensure fairness in trade transactions.

Keywords: Consumer Protection, Laundry, Weight Rounding, Islamic Economic Law, UUPK.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan timbangan dalam layanan jasa laundry dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, dilakukan di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pelaku usaha laundry dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembulatan timbangan seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen karena ketidaksesuaian antara berat sebenarnya dengan biaya yang dibayarkan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran (amanah). Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait layanan dan biaya. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip etika bisnis Islam serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen guna mewujudkan keadilan dalam transaksi perdagangan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Laundry, Pembulatan Timbangan, Hukum Ekonomi Syariah, UUPK.

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, interaksi sosial diatur melalui konsep muamalah yang mengatur tata cara bertransaksi, termasuk dalam hal akad ijarah. Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan atau upah. Akad ini memperbolehkan seseorang memanfaatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa adanya perpindahan hak milik. Dalam praktiknya, banyak usaha jasa seperti laundry yang menggunakan sistem timbangan sebagai dasar penentuan tarif. Namun, fenomena pembulatan timbangan seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen.

Penelitian ini berfokus pada praktik pembulatan timbangan di usaha laundry di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Fenomena ini dikaji dari dua perspektif, yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Lokasi penelitian di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan subjek penelitian meliputi pelaku usaha laundry dan konsumen. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, sementara data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan triangulasi teori dan data untuk menjamin keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembulatan Timbangan Laundry

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa usaha laundry di Sukowono, seperti Queen Laundry, Ana Laundry, dan Hikmah Laundry, menerapkan sistem pembulatan timbangan. Misalnya, pakaian dengan berat 2,7 kg tetap dibulatkan menjadi 3 kg. Meskipun dianggap efisien bagi pelaku usaha, praktik ini merugikan konsumen karena pembayaran tidak sesuai berat aktual.

Dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *al-adl* (keadilan) dan *amanah* (kejujuran). Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Muthaffifin (83):1-3 yang melarang pengurangan timbangan. Dalam perspektif UUPK, praktik ini melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf e yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, atau berat sebenarnya.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan UUPK

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembulatan timbangan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan ringan). Hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menyalahi prinsip transaksi yang halal dan adil. Sedangkan dari perspektif hukum positif, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar dan transparan agar konsumen tidak dirugikan. Implementasi prinsip etika bisnis Islam harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap UUPK agar keadilan dalam transaksi dapat tercapai.

KESIMPULAN

Praktik pembulatan timbangan pada usaha laundry di Kecamatan Sukowono berdampak pada berkurangnya hak konsumen dan menyalahi prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Menurut UUPK, tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha untuk memberikan layanan yang sesuai dengan ukuran sebenarnya. Diperlukan kesadaran hukum dan moral dari pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan sesuai nilai-nilai syariah dan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practices of companies in Malaysia. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 99-114.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mir Syarifuddin. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, A. Z. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Rohmawati, L. (2019). The influence of female supervisors and directors on bank risk with CEO power as a moderating variable. *Literate Syntax: Indonesian Scientific Journal*, 4(9), 26-42.
- Shidarta. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tihami, M. A., & Sahrani, S. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Zulham. (2018). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan*. Jakarta: Kencana.